

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa saat ini telah muncul wacana mengenai ekonomi kerakyatan, yang dimana disebabkan suatu permasalahan pada tingkat perekonomian di Negara Indonesia yang dimana hal ini belum juga dapat teratasi. Beragam kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini terkesan belum begitu ampuh, hal ini telah ditunjukkan dengan masih tingginya suatu jumlah pengangguran serta tingginya angka kemiskinan. Kesenjangan sosial yang ada pada saat ini terlihat sangat tinggi, hal ini dapat dijumpai bahwa banyaknya masyarakat pedesaan yang datang ke suatu kota untuk menaikan taraf kehidupan. Sedangkan desa adalah suatu dominasi sebuah perekonomian dalam hal kebutuhan pokok yang berupa sandang dan pangan bagi seluruh masyarakat yang ada di perkotaan, dengan begitu banyak yang menilai bahwa hal ini merupakan suatu kegagalan pemerintah yang dimana pemerintah merupakan suatu wadah dari pendapat masyarakat serta pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu pemerintah pantas disalahkan dalam persoalan ini. Pemerintah merupakan instrument penting dalam permasalahan pembangunan perekonomian pada suatu negara, penduduk masyarakat dituntut agar lebih berperan aktif membntu pemerintah dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk

merealisasikan suatu kebijakan yang telah dibuat, sebagai elemen-elemen penting dituntut untuk berperan aktif karena dapat diasumsikan bahwa apapun suatu kebijakan yang akan dikeluarkan, jika masyarakat sebagai salah satu sasaran utamanya maka kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia. Maka pada saat ini memuntut adanya perubahan dalam berbagai bidang termasuk dalam pemerintahan.

Pemerintah Daerah adalah suatu penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimana menurut asas otonomi serta tugas pembantu dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yaitu didalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai Kepala Daerah, yang merupakan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat tugas memimpin serta pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom tersebut.

Otonomi daerah ialah suatu sistem atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dibentuknya suatu peraturan otonom daerah yaitu untuk menata tatanan suatu daerah dan memberikan kecakapan pada suatu daerah. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan memberikan suatu kebutuhan masyarakat yang ada di suatu daerahnya tersebut. Rancangan sebuah Pembangunan maka harus lebih diarahkan pada pembangunan tingkat terendah di dalam suatu struktur/tatanan pemerintahan, yang dimana

pembangunan tersebut di mulai dari desa. Dalam suatu pembangunan desa, Pemerintahan Desa sangat berperan penting pada otonomi daerah, karena secara langsung pembangunan pada Pemerintahan Desa dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam Pembangunan yang dilakukan oleh daerahnya tersebut. Desa merupakan daerah/kawasan otonomi yang mendapatkan suatu faedah dari suatu hak-hak khusus, terutama yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dalam bidang keuangan dan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemilihan dalam memilih Kepada Desa serta mekanisme suatu pembangunan pada Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan di Indonesia yang dimana telah diakui keberadaannya sebagai pemerintahan yang legal pada suatu wilayah, maka dari itu desa di berikan hak untuk mempunyai suatu kewenangan. Otoritas yang dikantongi oleh suatu Pemerintah Desa yaitu mengatur serta mengelola Pemerintahan Desa tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas serta taraf hidup, dan mengatasi kesengsaraan masyarakat desa. Dalam sebuah proses pengelolaan maka Pemerintah Desa mempunyai suatu maksud utama yaitu sebuah kemampuan Perangkat Pemerintah Desa dalam hal melayani serta meningkatkan kualitas serta taraf hidup masyarakat yang ada di desa, maka dengan hal itu dapat meningkatkan daya saing desa.¹

¹ Nur Ambia, Junaidi, Dkk, "Peningkatan Aparatur dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Rantang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2020), hlm. 1-2.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka Pembangunan harus didorong dengan desentralisasi urusan Adminitrasi Pemerintah Desa. Hal tersebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Adminitrasi Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa desa berada langsung dibawah Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Camat.

Suatu kawasan Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa serta seluruh perangkat desa yang dimana sebagai salah satu pelaksana tugas Pemerintah Desa, dengan harapan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat membangun pengetahuan pada masyarakat desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (1) menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan suatu badan yang menyelenggarakan Pemerintah yang ada disuatu desa yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengupayakan kepentingan masyarakat disuatu desa berdasarkan pada asal usulnya dan di hormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Penduduk desa yang adil dan makmur maka memerlukan suatu Pemerintah Desa yang demokratis, serta memiliki kecakapan. Maka dari itu Pemerintah Desa juga memerlukan sebuah anggaran untuk mengelola suatu desa. Dalam hal ini, anggaran tersebut tidak hanya diperoleh dari desa itu sendiri, akan tetapi diperlukannya pemberian anggaran yang diberikan

langsung oleh pemerintah yang mendistribusikan dana secara menyeluruh, merata serta mencermati kemampuan dan keberanekaragaman yang ada di suatu pemerintah desa.²

Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur dan mengelola suatu kekayaan yang dimiliki serta yang ada di desa tersebut, yang dimana untuk menyelenggarakan suatu jalannya pemerintahan dan dalam hal Pembangunan yang dilakukan di suatu desa sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dalam hal ini, dalam menyelenggarakan jalannya suatu pemerintahan serta dalam hal pembangunan yang dilakukan di suatu desa memerlukan sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau biasa disebut dengan Anggaran Desa. Anggaran Desa merupakan sebuah perancangan fungsional atau suatu program/kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berisi mengenai target paling tinggi dalam penerimaan serta target paling rendah dalam pengeluaran keuangan suatu desa. Usaha untuk meningkatkan PADes, pemerintah mempunyai sebuah otoritas secara luasa untuk memanfaatkan sumber daya serta kekayaan yang ada di suatu desa tersebut, tidak hanya itu segala sesuatu yang ada didalam tanah milik desa serta bangunan milik desa yang dimana merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa merupakan salah satu sumber PADes.³

² Komang Adi Kurniawan, A.A Ketut Jayawarsa, Dkk, “Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Aset dan Profesionalisme untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 4, No. 1 (Mei, 2019), hlm. 607.

³ Seri Fhathuk Hardiana, Dkk, “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mansalog Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2 (Juni, 2018), hlm. 935.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) tentang Keuangan dan Aset Desa disebutkan bahwa:

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan juga dapat berasal dari pendapatan selain pendapatan desa. Hal tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) tentang keuangan dan aset desa yang dimana disebutkan bahwa pada ayat (1) pendapatan desa sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. PADes terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang merupakan PADes;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupateb/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁴

Pemerintah Desa membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah hendaknya mampu berhasil dalam mengendalikan serta mengatur dana desa, untuk itu keberhasilan yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan PADes. Adanya peningkatan pada PADes, dalam hal ini maka pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri. Masyarakat yang sejahtera juga diharapkan dalam suatu Pemerintah Desa.

PADes yang mengalami peningkatan, maka hal ini akan meningkatkan perekonomian pada suatu masyarakat desa. Hal yang dapat dilakukan yaitu dapat berupa pengelolaan terhadap PADes itu sendiri dengan cara meningkatkan potensi-potensi yang dapat menjadi suatu pendukung dalam meningkatkan PADes. Sumber PADes akan menghasilkan hasil secara maksimal bagi suatu Pemerintah Desa, maka dalam hal ini jika dilihat dari strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola serta mengatur PADes tersebut secara maksimal dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Hal ini dikarenakan agar pemerintah desa tidak tergantung pada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Maka untuk itu, penyelenggaraan dalam mengelola PADes tersebut dilakukan dalam rangka suatu penyelenggaraan pembangunan desa yang dimana diharapkan dapat menambah dan memberikan pemasukan sumber pendapatan pada desa tersebut.

⁴ *Ibid.*

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan. Kalurahan ialah sebutan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang terdiri atas suatu gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu serta harta kekayaan, yang dimana Kalurahan ini berkedudukan langsung dibawah Kapanewon. Kapanewon merupakan sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana merupakan suatu bagian wilayah dari daerah kabupaten serta merupakan perangkat daerah kabupaten. Hal ini juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (10) bahwa Desa dapat dirubah statusnya menjadi Kalurahan berdasarkan Prakarsa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawarahan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran yang diberikan serta pendapat masyarakat di desa tersebut. Pemerintah kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan kalurahan yang disebut dengan Lurah, dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disebut dengan APB Kalurahan, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan. Dalam hal ini pembangunan pada kalurahan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan yang mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Keuangan kalurahan merupakan semua kewenangan

sertatanggung jawab kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban. Aset kalurahan ialah barang milik kalurahan yang bersumber dari kekayaan asli yang ada disuatu kalurahan, barang yang dibeli bahkan diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ataupun yang diperoleh dari hak lainnya yang sah. Pemberdayaan masyarakat kalurahan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan, serta hal tersebut berupaya untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan pada masyarakat.

Sejarah Kalurahan Trimurti ini tidak jauh berbeda dengan sejarah kalurahan- kalurahan yang lain. Kalurahan Trimurti dibentuk pada Senin Pon bulan September pada tahun 1946. Kalurahan Trimurti terletak di Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Trimurti memiliki makna yaitu Tri dalam Bahasa Indonesia berarti tiga sedangkan Murti berarti muka atau bisa disebut dengan kepala, jadi Trimurti ini sendiri merupakan penggabungan dari tiga wajah yang berarti yaitu tiga wajah desa, pada jaman dahulu Trimurti terdiri dari:

1. Desa Mangiran yang terdiri dari:
 - 1) Dusun Mangiran;
 - 2) Dusun Sapuangin;

- 3) Dusun Gunungsaren Lor;
 - 4) Dusun Gunungsaren Kidul;
 - 5) Dusun Cagunan;
 - 6) Dusun Celan; dan;
 - 7) Dusun Bendo.
2. Desa Srandakan yang terdiri dari:
- 1) Dusun Srandakan;
 - 2) Dusun Nengahan;
 - 3) Dusun Lopati;
 - 4) Dusun Pedak;
 - 5) Dusun Gerso; dan;
 - 6) Dusun Klurahan.
3. Desa Puron yang terdiri dari:
- 1) Dusun Puluhan Lor;
 - 2) Dusun Puluhan Kidul;
 - 3) Dusun Jetis;
 - 4) Dusun Sawahan;
 - 5) Dusun Proketen; dan;
 - 6) Dusun Puron.

Pada tahun 1946 maka ketiga desa tersebut digabung menjadi satu yang diberi nama yaitu Desa Trimurti. Salah satu pertimbangan dari penggabungan pada waktu itu karena pendapatan asli desa ketiga desa tersebut minim sekali. Maka dengan hal tersebut terbentuklah inovasi serta pemikiran

yang mana ketiga desa tersebut digabungkan menjadi satu desa atau didaerah ini biasa disebut dengan kalurahan. Kalurahan Trimurti mempunyai ciri khas tersendiri yang mana mempunyai julukan yang khas untuk kalurahan ini.

Kalurahan Trimurti terkenal sebagai desa karang kopek karena merupakan desa yang tanah pertaniannya masih sedikit serta tanah kas desanya juga masih minim sekali sehingga hal ini menyebabkan PADesnya menjadi minim. Pada waktu dahulu belum ada dana desa maka menjadikan ketiga desa tersebut minim pendapatan untuk pendapatan desa sendiri, maka ketiga desa tersebut digabung menjadi satu yaitu Kalurahan Trimurti. Kalurahan Trimurti ini terbagi menjadi 19 padukuhan.⁵ Padukuhan tersebut yaitu:

Tabel 1.1

Nama Dusun dan Kepala Dusun

No	Nama Dusun	Nama Kelapa Dusun
1	Bendo	Partono
2	Cagunan	Supardi
3	Celan	Jamat Ahmad Rahmanto
4	Gerso	Sutiyah
5	Gunungsaren Kidul	Heru Kintaka
6	Gunungsaren Lor	Suwardi
7	Jetis	Sukirno

⁵ Hasil Wawancara Bapak Agus Purwaka., S.T., Lurah di Kalurahan Trimurti, Yogyakarta, pada tanggal 21 Oktober 2023.

8	Klurahan	Danang Farida Indrijaya
9	Lopati	Sutiyem
10	Mangiran	Marwata
11	Nengahan	Tantrawan
12	Pedak	Hrti Nuryatmi
13	Proketen	Susanto Suryo Nugroho
14	Puluhan Kidul	Bambang Sudarisno
15	Puluhan Lor	Wongso Mulyono
16	Puron	Wahyudi Purwanto
17	Sapuangin	Subyanta
18	Sawahan	Dasimin
19	Srandakan	Parwata

Sumber: Data Kependuduksn Kelurahan Trimurti.

Berikut nama-nama pejabat dari Kalurahan Trimurti, yaitu:

Tabel 1.2

Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Trimurti

No	Nama	Jabatan
1	Agus Puwaka., S.T.	Lurah
2	Heri Puwanto	Carik
3	Gunawan	Jagabaya
4	Rini Lestari., S.T.	Ulu-Ulu

5	Novika Putri Agustin., S.Pd.	Kamituwo
6	Printa Kusumastuti., M.Pd.I.	Tata Laksana
7	Eko Harwanto	Danarta
8	Budi Kuswantara., S.H.	Pangripta

Sumber: Sinkal. Jogaprov.go,id

Lembaga Masyarakat yang ada di Kalurahan Trimurti, yaitu:

Tabel 1.3

Lembaga Masyarakat

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	FPRB Bangkit	Forum Pengurangan Resiko Bencana.
2	BUMKalma Trimurti Lestari	Badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3	Karang Taruna	Organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan atas kesadaran dan tanggung

		jawab untuk berbagai kegiatan yaitu: keagamaan, hari nasional, kegiatan sosial, dan lain-lain.
4	TP PKK	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk.
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kalurahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. (LPMD/LPMK) b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kalurahan (LKMDILKMK)
6	Jaga Warga	Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat

		dalam rangka mewujudkan keistimewaan.
--	--	---------------------------------------

Sumber: Sinkal.Jogaprov.go.id

Keadakan sosial di Kalurahan Trimurti ini didorong dengan adanya suatu perubahan dinamika dalam politik serta dalam sistem politik di Negara Republik Indonesia yang lebih mutlak dan demokratis. Keadaan sosial saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk selalu menerapkan sebuah mekanisme politik yang dipandang lebih mutlak dan demokratis. Dalam situasi politik di Kalurahan Trimurti ini adalah sebuah politik yang dalam hal ini tergambar dalam pemilihan Lurah dan pemilihan-pemilihan lainnya diantaranya: Pilleg, Pilpres, serta Pilkada, dalam hal ini pastinya juga melibatkan warga masyarakat di Kalurahan Trimurti secara umum. Masyarakat mempunyai hak atas suaranya untuk memilih dalam pemilihan yang sedang berlangsung tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, semua masyarakat di Kalurahan Trimurti dibebaskan untuk memberikan aspirasinya sebagai masyarakat yang demokratis.

Kalurahan Trimurti merupakan daerah yang memiliki dataran rendah ini banyak dilalui kendaraan yang berlintas yaitu lintas kota maupun lintas provinsi yang menjadikan Daerah Trimurti mempunyai keunggulan tersendiri dalam hal pengembangan ekonomi. Kalurahan Trimurti memiliki letak yang strategis karena menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo, hal ini menjadikan kalurahan ini memiliki potensi untuk berkembang yang lebih baik. Selain itu letak Kalurahan Trimurti ini dekat dengan arah

Bandara Internasional Airport (YIA) serta tempat wisata pantai di Kabupaten Bantul. Maka hal ini menjadikan kalurahan ini berpotensi untuk dapat meningkatkan PADes dengan cara pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di kalurahan tersebut. Kalurahan Trimurti dengan sumber daya yang tersedia serta memiliki banyak potensi-potensi yang sangat bagus dan menarik. tentunya memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengelola dan meningkatkan PADes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat permasalahan yang didapatkan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul?
2. Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui, Menemukan serta Menganalisis apa saja Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul.
2. Untuk Mengetahui, Menemukan serta Menganalisis apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan,
Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat,
diantaranya:

1. Manfaat Teotiris

Memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana upaya Pemerintahan Desa/Kalurahan meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menambah aset pembukuan untuk literasi mengenai bagaimana upaya pemerintah kalurahan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan pertimbangan, sumbang saran kepada pemerintah bagaimana upaya Pemerintah Desa/Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat menambah wawasan serta literasi yang luas tentang bagaimana upaya Pemerintahan Desa/Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.